



SALINAN

**BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 48 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
15. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 45 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Situbondo.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
9. Dinas Perikanan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya disingkat UPTD, adalah unsur pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas Perikanan.
12. Nelayan kecil adalah nelayan masyarakat tradisional Indonesia yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan secara tradisional, dan terhadapnya tidak dikenakan surat izin usaha dan bebas dari pajak, serta bebas menangkap ikan di seluruh pengelolaan perikanan dalam wilayah Republik Indonesia.
13. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
14. Tempat Pelelangan Ikan, selanjutnya disingkat TPI yaitu pasar yang biasanya terletak di dalam pelabuhan/pangkalan pendaratan ikan, dan di tempat tersebut terjadi transaksi penjualan ikan/hasil laut baik secara lelang maupun tidak (tidak termasuk TPI yang menjual/melelang ikan darat).
15. Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi, selanjutnya disingkat IPTEK yaitu suatu sumber informasi yang dapat meningkatkan pengetahuan ataupun wawasan seseorang di bidang teknologi.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
- (2) Dinas Perikanan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan.

- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Dinas Perikanan, menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 - b. penyusunan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 - c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perikanan;
 - d. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di bidang perikanan;
 - e. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Perikanan; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan, membawahi :
 1. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan.
 2. Kepala Seksi Kemitraan Nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan; dan
 3. Kepala Seksi Kelembagaan dan Pengelolaan TPI.
 - d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi :
 1. Kepala Seksi Produksi Perikanan Budidaya ;
 2. Kepala Seksi Kemitraan Usaha Budidaya dan Penerapan IPTEK ; dan
 3. Kepala Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
 - e. Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan, membawahi :
 1. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
 2. Kepala Seksi Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan; dan
 3. Kepala Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam lampiran dan merupakan tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu KEPALA DINAS

Pasal 5

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Perikanan.

Bagian Kedua SEKRETARIAT

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perencanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, keprotokolan, kerumahtanggaan dinas, ketertiban dan keamanan, serta penyelenggaraan rapat dan perjalanan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- d. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;

- e. pelaksanaan perencanaan pengelolaan barang dan perlengkapan Dinas;
- f. pelaksanaan dan penyusunan pedoman pembinaan dan penatausahaan kepegawaian;
- g. pelaksanaan dan penyusunan pedoman pembinaan dan penatausahaan keuangan;
- h. pelaksanaan pembinaan dan perumusan ketatalaksanaan;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian dan sinkronisasi penyusunan program anggaran;
- j. pelaksanaan pengkoordinasian dengan instansi di lingkungan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas ketatausahaan, kepegawaian, keuangan dan kemasyarakatan;
- k. pelaksanaan advokasi di bidang hukum Perikanan;
- l. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam rangka evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;
- m. pelaksanaan pengelolaan anggaran berkaitan dengan tugas-tugas ketatausahaan, kepegawaian, perencanaan anggaran dan keuangan;
- n. pelaksanaan pengevaluasian kegiatan sekretariat dalam rangka penyusunan program kegiatan lanjutan;
- o. pelaksanaan pembinaan organisasi umum dan ketatalaksanaan;
- p. pelaksanaan pembinaan dan evaluasi secara berkala, penyelenggaraan kegiatan di UPTD; dan
- q. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan tata usaha, keprotokolan dan rumah tangga Dinas, dan perlengkapan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan protokol Dinas;
 - b. pelaksanaan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang-barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
 - c. pelaksanaan urusan surat-menyurat;
 - d. penyusunan rencana kebutuhan barang keperluan Dinas;
 - e. pencatatan dan pelaporan barang inventaris;

- f. pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- g. pembuatan laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- h. penyelenggaraan tugas kepegawaian Dinas yang meliputi pengumpulan data kepegawaian, pembuatan Daftar Urut Kependidikan, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), Bapertarum dan kartu asuransi kesehatan;
- i. penyelenggaraan kesejahteraan pegawai;
- j. penyusunan Laporan Kepegawaian;
- k. penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkup dinas;
- l. penyusunan bezzeting dan formasi PNS;
- m. pelaksanaan ketatausahaan;
- n. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Sub Bagian Keuangan

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
 - b. penyiapan laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
 - c. pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
 - d. pembuatan laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
 - e. pelaksanaan koordinasi kegiatan verifikasi dan bimbingan pertanggungjawaban anggaran keuangan Dinas;
 - f. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sub Bagian Penyusunan Program

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan perencanaan program pembangunan perikanan yang berbasis kinerja bidang perikanan, penyusunan anggaran serta evaluasi dan pelaporan.
- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Penyusunan Program menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
 - b. penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
 - c. penyiapan rencana pelaksanaan anggaran dinas;
 - d. pengkoordinasian penyelenggaraan budaya kerja di lingkup Dinas;
 - e. penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) di lingkup Dinas;
 - f. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah pada urusan kelautan dan perikanan;
 - g. penyusunan evaluasi kegiatan Dinas;
 - h. Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Dinas;
 - i. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
 - j. penyusunan dan pelaporan standar pelayanan dan standar operasional prosedur (SOP) dinas;
 - k. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
 - l. penyusunan pengendalian dan evaluasi dokumen perencanaan SKPD;
 - m. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
 - n. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
 - o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
BIDANG PEMBERDAYAAN NELAYAN

Pasal 11

Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan di bidang pemberdayaan nelayan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Pemberdayaan Nelayan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi peningkatan kapasitas dan pmdampingan;
- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi Kemitraan Nelayan, Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan lingkungan pesisir;
- c. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi Kelembagaan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- d. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- e. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan

Pasal 13

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan di bidang peningkatan kapasitas dan pendampingan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi peningkatan kapasitas dan pmdampingan.
 - b. pelaksanaan pmdampingan program kesejahteraan nelayan ;
 - c. pembinaan, peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat pesisir;
 - d. pelaksanaan bimbingan permodalan dalam pemberdayaan masyarakat pesisir;
 - e. penyajian data dan informasi sumberdaya nelayan masyarakat pesisir;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;

- g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan; dan
- h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Kemitraan Nelayan,
Penerapan IPTEK dan Lingkungan

Pasal 14

- (1) Seksi Kemitraan Nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan di bidang kemitraan nelayan, penerapan IPTEK dan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan Nelayan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi Kemitraan Nelayan, Penerapan Iptek dan Lingkungan;
 - b. penyebaran hasil kaji terap, inovasi dan perekayasaan teknologi pemanfaatan sumberdaya kelautan;
 - c. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan standarisasi penggunaan alat tangkap ikan dan sarana penangkapan ikan kepada nelayan;
 - d. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, dan analisis daya dukung sumberdaya perikanan;
 - e. penyelenggaraan koordinasi rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan; dan
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI

Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Pemberdayaan Nelayan di bidang Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kelembagaan Dan Pengelolaan TPI menyelenggarakan fungsi :
- a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi Kelembagaan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - b. pelaksanaan inventarisasi, identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - c. pelaksanaan Pembinaan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Mina dalam pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
 - d. penyiapan kerangka acuan dan analisis hasil studi kelayakan lokasi, rancang bangun serta detail engineering design pembangunan prasarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
 - e. penyajian data dan informasi produksi hasil tangkapan;
 - f. pelaksanaan ketatausahaan;
 - g. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan;
 - h. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Nelayan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

Pasal 16

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan di bidang Perikanan Budidaya.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perikanan Budidaya, menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidaya ikan;
- b. penyusunan kebijakan dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- c. pengembangan kemitraan usaha budidaya dan penerapan iptek perbenihan dan budidaya perikanan;
- d. pengendalian penggunaan sarana dan prasarana produksi dan budidaya perikanan;

- e. pengembangan pakan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit sumber hayati laut;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga dan instansi terkait dalam pengembangan usaha perikanan budidaya ;
- g. pembinaan dan pengembangan kelompok usaha perikanan budidaya;
- h. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Produksi Perikanan Budidaya

Pasal 18

- (1) Seksi Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budidaya di bidang produksi perikanan budidaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Produksi Perikanan Budidaya, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
 - b. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan usaha perikanan budidaya ;
 - c. pendataan secara periodik terkait potensi dan informasi pembenihan dan perikanan budidaya;
 - d. pelaksanaan penginventarisasi, indentifikasi dan kompilasi teknologi perbenihan pembudidayaan perikanan di unit pelaksana teknis daerah/pusat dan masyarakat pelaku usaha;
 - e. pelaksanaan apresiasi teknologi perbenihan dan pembudidayaan perikanan hasil perekayasaan teknologi di unit pelaksana teknis daerah/pusat dan masyarakat pelaku usaha;
 - f. penyebarluasan informasi teknologi perbenihan dan pembudidayaan perikanan budidaya kepada masyarakat luas (publik);
 - g. pemecahan masalah dan kendala dalam hal penerapan teknologi perbenihan dan pembudidayaan perikanan;

- h. pengoptimalan pemanfaatan potensi budidaya laut, air payau, dan air tawar;
- i. pelaksanaan fasilitasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi perbenihan dan kelayakan dasar usaha budidaya;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Perikanan Budidaya ;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Kemitraan Usaha Budidaya dan Penerapan IPTEK

Pasal 19

- (1) Seksi Kemitraan Usaha Budidaya dan Penerapan IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budidaya di bidang kemitraan usaha budidaya dan penerapan IPTEK.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kemitraan Usaha Budidaya dan Penerapan IPTEK, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi kepada usaha kecil pembudidaya ikan;
 - b. percontohan/deseminasi teknologi pembudidayaan perikanan dalam pengembangan kawasan budidaya;
 - c. pelaksanaan kaji terap atau uji lapang terhadap hasil perekayasa teknologi di unit pelaksana teknis daerah/pusat untuk memperoleh teknologi spesifik daerah;
 - d. pelaksanaan uji lapang dan verifikasi terhadap mutu sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - e. pemberian informasi berupa petunjuk atau acuan dalam hal penggunaan sarana produksi yang berwawasan lingkungan;
 - f. pelaksanaan pelatihan dan petunjuk teknis terhadap standarisasi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan budidaya;
 - g. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - h. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perikanan Budidaya; dan

- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan

Pasal 20

- (1) Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Perikanan Budidaya di bidang Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pakan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi ;
 - a. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan air dan lahan untuk pembudidaya ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu pakan ikan dan obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
 - b. pengumpulan data, indentifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyusunan rencana pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap proses pembudidayaan dan perbenihan perikanan;
 - d. pemantauan residu dan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi dan atau kontaminan pada perikanan budidaya;
 - e. pelaksanaan pemantauan penggunaan sarana dan prasana produksi perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan;
 - f. penyiapan kerangka acuan dan analisis hasil studi kelayakan lokasi serta rancang bangun sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - g. pemantauan, pencegahan, pengendalian hama penyakit ikan pada sistem budidaya ikan;
 - h. pemberian bimbingan produksi perikanan budidaya sesuai kaidah manajemen mutu dan kaidah Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - i. pelaksanaan monitoring dan pemantauan budidaya ikan serta melakukan koordinasi analisis dampak lingkungan

- (AMDAL) pada perairan akibat dari buangan/limbah pengolahan hasil perikanan;
- j. Pelaksanaan ketatausahaan;
 - k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Perikanan Budidaya; dan
 - l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perikanan Budidaya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

BIDANG USAHA PERIKANAN DAN PENGENDALIAN SUMBERDAYA PERAIRAN

Pasal 21

Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas Dinas Perikanan di bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan bimbingan pengembangan promosi, pemasaran hasil perikanan untuk dalam negeri;
- b. penganalisis pasar, investasi, pemantauan dan penguatan modal perkreditan serta penyebaran informasi peluang pasar produk perikanan dan produk pengolahan ikan serta tenaga kerja di bidang Pelayanan Usaha Perikanan;
- c. pelaksanaan dan penyebaran perkembangan hasil inovasi dan perekayasa teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan secara modern dan tradisional;
- d. penyiapan kebijakan pembinaan mutu hasil perikanan ;
- e. penyiapan bahan teknologi dan pembinaan mutu hasil perikanan ;
- f. pelaksanaan pengawasan hasil mutu perikanan ;
- g. pelaksanaan monitoring Standar Operasional Prosedur (SOP) mutu hasil perikanan;
- h. pelaksanaan pengawasan penggunaan obat-obatan pada usaha perikanan;
- i. pelaksanaan monitoring dan pemantauan terhadap penggunaan bahan pengawet dan pembantu dalam pengolahan hasil perikanan;
- j. penyusunan program kegiatan bidang usaha kelembagaan perikanan ;

- k. perumusan kebijakan teknis pelestarian pengawasan pengelolaan sumberdaya perairan ;
- l. pelaksanaan kelembagaan usaha perikanan ;
- m. pemberian rekomendasi izin usaha perikanan, pencabutan izin usaha perikanan, tata ruang budidaya, tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan (TPUPI) dan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup (TPKPIH);
- n. pelaksanaan monitoring dan inventarisasi data usaha perikanan dan kapal pengangkut ikan hidup;
- o. pengelolaan data izin kapal pengangkut ikan untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah propinsi;
- p. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- q. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 1

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Pasal 23

- (1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan fasilitasi Kemitraan Usaha Perikanan, Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi (IPTEK) dan Lingkungan;
 - b. pelaksanaan bimbingan pengembangan promosi, pemasaran hasil perikanan untuk dalam negeri;
 - c. penganalisis pasar, investasi, pemantauan dan penguatan modal perkreditan serta penyebaran informasi peluang pasar produk perikanan dan produk pengolahan ikan serta tenaga kerja di bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan;
 - d. pelaksanaan dan penyebaran perkembangan hasil inovasi dan perekayasa teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan secara modern dan tradisional;
 - e. pemberian bimbingan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan;

- f. pelaksanaan fasilitasi kemitraan dalam permodalan dan pemasaran produk perikanan dan produk hasil pengolahan ikan;
- g. pelaksanaan inventarisasi dan indentifikasi usaha penanganan pasca panen dan usaha pengolahan hasil perikanan;
- h. pelaksanaan pengumpulan data statistik pengolahan hasil perikanan ;
- i. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi ;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengawasan Usaha Dan Hasil Perikanan

Pasal 24

- (1) Seksi Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan di bidang pengawasan usaha dan hasil perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan Usaha dan Hasil Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan kebijakan pembinaan mutu hasil perikanan;
 - b. penyiapan bahan teknologi dan pembinaan mutu hasil perikanan;
 - c. pelaksanaan pengawasan hasil mutu perikanan;
 - d. pelaksanaan monitoring Standar Operasional Prosedur (SOP) mutu hasil perikanan;
 - e. pelaksanaan pengawasan penggunaan obat-obatan pada usaha perikanan;
 - f. pelaksanaan monitoring dan pemantauan terhadap penggunaan bahan pengawet dan pembantu dalam pengolahan hasil perikanan;
 - g. pembinaan pengelolaan limbah dari pengolahan hasil perikanan;
 - h. penyiapan bahan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan, pencabutan izin usaha perikanan dan tata ruang budidaya;

- i. pelaksanaan pemberian kenaikan kelas kelompok pengolah hasil perikanan;
- j. pelaksanaan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan

Pasal 25

- (1) Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan di bidang kelembagaan dan perlindungan sumberdaya perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengendalian Sumberdaya Perairan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kegiatan bidang Pengendalian Sumberdaya Perairan ;
 - b. perumusan kebijakan teknis pelestarian pengawasan pengelolaan sumberdaya perairan ;
 - c. pelaksanaan Pengendalian Sumberdaya Perairan ;
 - d. pembinaan kepada kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) dan penguatan kelembagaan pokmaswas;
 - e. pelaksanaan sosialisasi dan penyebaran informasi peraturan perundang-undang pemanfaatan sumberdaya perairan ;
 - f. pembinaan pengendalian pemanfaatan sumberdaya perairan di bidang kelembagaan dan perlindungan sumberdaya perikanan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik dalam rangka pemanfaatan sumberdaya perikanan;
 - h. penyiapan bahan pemberian rekomendasi penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan (TPUPI) dan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup (TPKPIH);
 - i. penyiapan bahan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi data kapal pengangkut ikan hidup, alat bantu dan alat tangkap perikanan;
 - j. pelaksanaan ketatausahaan;

- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Usaha Perikanan dan Pengendalian Sumberdaya Perairan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 26

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan tugas Dinas Daerah sesuai dengan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas;
 - b. pelaksanaan urusan administrasi teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu Dinas.

Pasal 27

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Unit Pelaksana Teknis Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
DALAM JABATAN

Pasal 30

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Kepala Unit Pelaksana teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 31

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 15 November 2016

BUPATI SITUBONDO,

ttd

DADANG WIGIARTO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 15 November 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

ttd


SYAIFULLAH

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H., M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2016 NOMOR

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERIKANAN
 KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

DADANG WIGIARTO